

**PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
SEBAGAI MODERASI**

*(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada Tahun 2019-2021)*

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



RIDHO HAMDANI
NIM/TM: 16043051/ 2016

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
SEBAGAI MODERASI

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun
2019-2021)

Nama : Ridho Hamdani

TM/NIM : 2016/16043051

Jenjang/Pendidikan : Strata I (S1)

Jurusan : Akuntansi

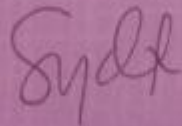
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

Disetujui Oleh :

Ketua Jurusan Akuntansi

Pembimbing



Sany Dwita, SE, M.SIAk, CA, Ph.D
NIP. 19800103 2000212 2 001



Herlina Helmy, SE, M.Sak, CA
NIP. 19800327 200501 2 002

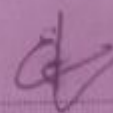
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap
Penghindran Pajak dengan Kepemilikan Institusional
Sebagai Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan
Manufaktur yang terdaftar di BEI pada Tahun 2019-
2021)
Nama : Ridho Hamdani
TM/NIM : 2016/16043051
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Perpajakan
Fakultas Ekonomi : Ekonomi

Padang, November 2022

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Herlina Helmy, SE, M.si S.ak, CA 1.	
2.	Anggota	Erly Mulyani SE, M.si. Ak, CA 2.	
3.	Anggota	Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc 3.	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridho Hamdani
TM/NIM : 2016/16043051
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/ 24 Juni 1998
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan By Pass GG Masjid Nurul Wathan No 4,
Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan
Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi
No. HP/Telp : 0895618140757
Judul Skripsi : Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap
Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan
Institusional sebagai Moderasi (Studi Empiris pada
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada
Tahun 2019-2021)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di UNP atau di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh melalui karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, November 2022


Ridho Hamdani
Nim. 16043051

ABSTRAK

Ridho Hamdani. (16043051/2016). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Moderasi (*Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021*).

Pembimbing: Herlina Helmy, SE., M.S, Ak., CA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai moderasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021. Sampel penelitian diperoleh menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dan Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi atau memperlemah hubungan antara *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen lain serta menambah rentang waktu penelitian.

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility*, Penghindaran pajak, Kepemilikan Institusional

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis diberikan kelancaran, kekuatan dan ketabahan hati dalam menyelesaikan tugas wajib penulis sebagai mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Negeri Padang, yaitu sebuah skripsi berjudul “Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Insitutional sebagai Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada Tahun 2019-2021).

Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan bantuan bebrapa pihak, yang berjasa memberikan bimbingan, semangat serta kritik dan saran. Unuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Herlina Helmy, SE., M.S, Ak., CA selaku dosen pembimbing untuk semua bimbingan dan motivasi, serta kesediaan watu dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Erly Mulyani SE, M.si. Ak, CA selaku dosen penelaah untuk semua arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi karya yang lebih baik lagi.
3. Ibu Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc selaku dosen penguji untuk semua penilaian dan saran perbaikan terhadap skripsi ini.
4. Ibu Nayang helma SE selaku dosen pembimbing akademik penulis atas nasehat dan pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak Dr. Idris M.Si selaku Dekan Fakutas Ekonomi Universitas Negeri Padang
6. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak., CA, PhD selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang untuk semjua kebijakan yang telah ditetapkan

7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan/i Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Kedua orang tua tercinta papa dan mama untuk seluruh jasa dan pengorbanannya dalam hidup penulis baik dalam kondisi senang maupun sudah yang dialami penulis.
9. Saudara dan saudari penulis Rahmat Budiman, Rizka Sri Azhari dan Muhammad Fadli
10. Millenial founation, kepada Muhammad Nur Ihkwansyah, Dede Elevendra, Willy Dozan Alfayerds, Rafiko Ramadhan, Ridho Aulia Randa untuk semua ilmu dan pengalaman selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Padang .
11. Teman – teman Akuntansi Kelas B, yang telah berjuang bersama dengan penulis
12. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Semga seluruh bimbingan, kebaikan, doa, serta motivasi yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan beribu-ribu kebaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis bersedia menerima Kritik dan saran dari berbagai pihak demi kemajuan penulis kedepannya. Akhir kata, penulis sampaikan ucapan terima kasih. Wassalam

Padang, November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Kajian Teori	15
1. Teori Agensi.....	15
2. Penghindaran Pajak	17
3. <i>Corporate Social Responsibility</i>	20
4. Kepemilikan Institusional	30
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Pengembangan Hipotesis	32
D. Kerangka Konseptual	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Populasi dan Sampel.....	35
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Teknik PengumpulanData	40

E. Variabel penelitian dan Pengukuran Variabel.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	42
1. Analisis Statistik Deskriptif	42
2. Model Regresi	42
3. Uji Asumsi Klasik	43
4. Uji Model	45
5. Pengujian Hipotesis	46
G. Defenisi Operasional	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	48
B. Teknik Analisis Data	48
1. Statistik Deskriptif	48
2. Uji Asumsi Klasik	50
3. Analisis Linear Berganda.....	53
4. Uji Kelayakan Model.....	54
C. Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Keterbatasan.....	61
C. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual	32
---	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengukuran Penghindaran Pajak.....	19
Tabel 2 Indikator Pengungkapan CSR GRI Standar	24
Tabel 3 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4 Kriteria Pengambilan Sampel	37
Tabel 5 Daftar Perusahaan	37
Tabel 6 Statistik Deskriptif	48
Tabel 7 Uji Normalitas.....	50
Tabel 8 Uji Multikolinearitas	51
Tabel 9 Uji Heterokedastisitas.....	52
Tabel 10 Uji Autokorelasi.....	52
Tabel 11 Uji Statistik	53
Tabel 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi	54
Tabel 13 Hasil Uji F (Simultan)	55
Tabel 14 Uji T Hipotesis	56
Tabel 15 <i>Uji Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Sebelum Diolah	68
Lampiran 2 Perhitungan Cash Efective Tax Rate	74
Lampiran 3 Pengungkapan CSR (GRI Standard)	77
Lampiran 4 Kepemilikan Institusional	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung (Juliana *et al*, 2020). Selaku wajib pajak badan perusahaan menganggap pajak memiliki peranan penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan. Ketika perusahaan menjalankan kewajiban pajak dengan taat dan baik maka akan menjadi penilaian tersendiri dan mencerminkan perusahaan tersebut memiliki kondisi keuangan yang baik. perusahaan dengan menjalankan kewajiban pajak nya dengan tepat maka dapat menghindari resiko dari terkena denda yang dapat merugikan (Prabandaru, 2018).

Namun disisi lain, biaya pajak yang dikeluarkan dianggap beban oleh perusahaan, sehingga untuk menghasilkan besaran laba yang maksimal dilakukan berbagai cara untuk mengurangi pajak yang dikeluarkan (Lanis & Richardson, 2012). Dalam hal ini dapat menunjukkan bahwa pajak sangat penting karena menentukan nilai akhir besar laba perusahaan. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik maka harus tetap mematuhi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan ketentuannya namun ada kalanya perusahaan akan menekan biaya pajak serendah mungkin untuk mengurangi tingkat biaya pajak yang dikenakan.

Tindak usaha perilaku dari perusahaan mengurangi biaya pajak yang dibayarkan salah satunya dengan cara melakukan penghindaran pajak. Dimana ketika perusahaan berusaha untuk mencapai laba yang maksimal maka pajak yang dibayar dapat mengurangi penghasilan lalu melakukan penghindaran pajak (Amelia, 2019). Namun apabila Perusahaan melakukan perbuatan meminimalkan biaya pajak secara sengaja dan berlebihan, maka akan berdampak terhadap citra nama baik perusahaan serta berdampak terhadap pihak luar yang berkepentingan dengan perusahaan (Hoi et al, 2013).

Menurut OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yaitu suatu organisasi internasional yang memiliki prinsip demokrasi dan ekonomi pasar bebas berpendapat penghindaran pajak merupakan suatu perbuatan dilakukan dalam meminimalkan biaya pajak terutang yang masih dalam ketentuan yang berlaku yang bertentangan dengan tujuan perpajakan. Penghindaran pajak sering dilakukan untuk meminimalkan pajak terutang dengan menggunakan celah dari ketentuan perpajakan. Perusahaan mengeluarkan biaya untuk membayar pajak dapat mengurangi laba perusahaan. Ini bertentangan dengan tujuan perusahaan yang mencari laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu memicu perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Walaupun dalam pelaksanaannya tidak melanggar hukum dan masih berada dalam ketentuan yang berlaku, penghindaran pajak yang dilakukan dapat merugikan negara. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah karena Dampak yang terjadi adalah berkurangnya sumber penerimaan negara.

Panjalusman et al (2018) menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang mengalami kerugian paling besar karena penghindaran pajak.

Tax Justice Network sebuah organisasi independen yang bergerak di bidang regulasi dan perpajakan menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh Indonesia akibat penghindaran pajak mencapai Rp 69,1 triliun per tahun. Data dari *Tax Justice Network* juga mencatat Indonesia sebagai salah satu sebagai negara yang terdampak kehilangan penerimaan pajak terbesar keempat di benua Asia sesudah China, India dan Jepang. Indonesia juga turut memiliki andil secara global atas hilangnya 1,41 triliun penerimaan pajak yang menjadi hak negara lain (Wildan, 2020). Jadi tidak hanya menyebabkan masalah dalam penerimaan pajak dalam negeri sendiri namun juga berdampak terhadap penerimaan pajak pada negara lainnya. Hal ini menjadi permasalahan yang serius bagi pemerintah.

Contoh skandal penghindaran pajak yang terjadi salah satunya adalah kasus *Panama papers*. *Panama papers* adalah berkas yang berisi daftar pelanggan yang menggunakan jasa perusahaan untuk pembentukan suatu perusahaan baru dan pengelolaan aset di luar negeri. Dalam dokumen tersebut terdapat nama sejumlah konglomerat dan perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak dan ada sejumlah nama konglomerat yang berasal dari Indonesia yang ikut terlibat dalam *panama papers* (Ihsanuddin, 2016).

Adapun contoh lain yaitu kasus penghindaran pajak yang terjadi pada PT Adaro Energy. Menurut LSM Internasional Witness menyatakan bahwa ada

indikasi penghindaran pajak pada sektor bisnis batubara dari perusahaan tersebut. PT Adaro diduga telah memindahkan laba bisnis batu baranya ke jaringan perusahaan yang berada di luar negeri. Laba tersebut diduga diputar ke anak perusahaan PT Adaro yang berada di Singapura. Cara dilakukan yaitu dengan menjual batubara yang ditambang di Indonesia lalu menjualnya dengan harga murah kepada anak perusahaannya. Nantinya, anak perusahaan tersebut menjualnya kembali dengan harga yang tinggi. Hal ini secara tidak langsung juga menguntungkan bagi PT Adaro dan perusahaan tersebut akan dapat mengurangi biaya pajak yang kepada pemerintah Indonesia. LSM Internasional mencatat bahwa sekitar 70% hasil tambang dijual oleh anak perusahaan PT Adaro berasal dari Indonesia (Thomas, 2019). Hal ini tentu sangat merugikan bagi pemerintah sebab hasil dari alam yang dimiliki sendiri oleh negara namun hasil dari potensi dari alam tersebut tidak dapat diterima oleh negara.

Berkaca dari kasus kasus diatas. Terlihat terjadinya dua sisi perbedaan kebutuhan antara pemerintah dengan perusahaan sebagai wajib pajak. Membayar pajak dianggap sebagai biaya yang meminimalkan penghasilan wajib pajak atau bisa mengurangi laba bagi perusahaan. Frank et al (2009) mengungkapkan bahwa investor luar lebih suka terhadap perusahaan yang mempunyai pergerakan laba yang bagus sehingga bisa menaikkan nilai harga saham. Hal ini dapat membuat manajemen untuk berperilaku oportunistik untuk memperbaiki laporan keuangan dengan menaikkan laba perusahaan. Sehingga pelaporan pendapatan kena pajak yang lebih rendah dapat

meningkatkan profit perusahaan karena salah satu bagian pengurang laba perusahaan adalah pajak. Hal yang dilakukan tidak sesuai dengan pemerintah yang ingin mengoptimalkan pemasukan dalam rangka menaikkan kesejahteraan masyarakat.

Ketika dalam menjalankan kegiatan perusahaan, maka harus memiliki rencana organisasi yang selaras dengan poin-poin yang ada di dalam suatu masyarakat dan perusahaan harus melakukan sesuai di lingkungan masyarakat (Ratmono & Sagala, 2015). Untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan suatu perusahaan mengupayakan legitimasi atau pengakuan yang baik dari lingkungan sekitar. Salah satu tindakan untuk mendapat pengakuan tersebut yaitu dengan melakukan kegiatan yang berdampak positif serta bertanggung jawab baik secara moral dan sosial seperti dengan melakukan kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

CSR adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial pada lingkungan di dekat perusahaan berada dan beroperasi. Sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dalam memproduksi barang dan jasa. Secara umum aktivitas CSR adalah suatu hal yang harus dicapai perusahaan, untuk berkontribusi atau terlibat langsung terhadap masyarakat di lingkungan masyarakat atau dalam lingkungan sosial yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kesejahteraan baik bagi perusahaan dan masyarakat (Nayangita et al, 2019).

Pada saat ini perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya memiliki dampak pada lingkungan di dekat perusahaan. Dengan adanya kegiatan CSR maka akan menghasilkan dampak yang positif bagi perusahaan. Tidak hanya bertujuan mencari laba dengan memanfaatkan alam, namun juga peduli pada lingkungan sekitar dalam segi lingkungan sosial dan ekonomi, aktivitas CSR masyarakat akan berpandangan positif terhadap perusahaan dan menganggap bahwa perusahaan bertanggung jawab (Nayenggita et al, 2019).

Hubungan CSR terhadap penghindaran pajak juga dapat dijelaskan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Pajak yakni suatu tanggung jawab kepada stakeholder yaitu pemerintah. Jadi dapat dikatakan bahwa perusahaan yang melakukan CSR dengan baik secara sukarela dan benar maka tidak akan melakukan penghindaran pajak, karena tindakan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab sosial. Penghindaran pajak yang dilakukan bisa menyebabkan sesuatu memungkinkan terjadinya penilaian yang tidak pantas di mata masyarakat (Amalia, 2019). Namun ketika perusahaan melakukan kegiatan CSR secara tidak bertanggung jawab seperti melakukan kegiatan tanggung jawab sosial nya secara berlebihan dengan tujuan untuk menghindari pajak maka hal ini dapat berdampak pada citra nama baik perusahaan karena tindakan tersebut merugikan para pemangku kepentingan baik itu pemerintah, masyarakat bahkan para pemegang saham (Hoi et al, 2013)

Tidak dapat dipungkiri CSR dapat dijadikan celah dalam melakukan penghindaran pajak. Dalam Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010 yang

mana menjelaskan terdapat beberapa contoh CSR yang termasuk biaya yang menjadi pengurang laba kotor (*Deductible expense*) yaitu sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangi dari penghasilan kotor. Nantinya bisa meminimalkan beban pajak. Ketika biaya pajak berkurang maka dapat menaikkan laba perusahaan. Secara kasat mata tindakan ini memang sah saja dilakukan namun tidak etis dipandang baik dari sisi pemerintah karena mengurangi penerimaan pajak, maupun dari sisi pemegang saham yang berisiko merusak nama baik perusahaan di mata masyarakat yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan (Thomsen & Watrin, 2018)

Hal ini memicu konflik keagenan antara prinsipal dengan agen. Konflik ini timbul ketika pemberi modal ingin modal yang diberikan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan risiko yang dapat menimbulkan kerugian, sedangkan agen sebagai pihak yang dipercaya oleh prinsipal lebih mengambil keputusan untuk menaikkan laba dengan cara yang bertentangan dan mementingkan kepentingannya saja tanpa memperhatikan resiko buruk yang kemudian mungkin saja terjadi (Adityamurti & Ghozali, 2017). Beban pajak yang tinggi dianggap tidak menguntungkan bagi perusahaan karena menjadi pengurang laba perusahaan akan memunculkan perilaku untuk menghindari pajak sama halnya dengan biaya pengeluaran CSR yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan (Dewi & Merkusiwati 2017).

Manajemen menganggap biaya yang dikeluarkan CSR hanya mengurangi laba namun bagi pemegang saham aktivitas CSR yang dilakukan dapat meningkatkan reputasi dan citra nama baik perusahaan (Amelia 2019). Perbedaan kepentingan disini menimbulkan konflik agensi dan manajemen perusahaan berusaha dengan segala cara untuk meningkatkan laba dengan pengeluaran yang minimum. (Thomsen & Watrin, 2018)

Terlepas dari tindakan perusahaan dalam menjalankan perusahaan dibutuhkan mekanisme yang kuat dalam mengawasi tindakan dari manajemen perusahaan. Maka dibutuhkan *corporate governance* dalam membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Sistem *corporate governance* sangat berperan penting dalam melakukan pengontrolan suatu perusahaan yang mencakup hubungan antara pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan dari pengelolaan perusahaan. Salah satu mekanisme eksternal dalam corporate governance yang menjadi fokus perhatian adalah kepemilikan institusional. Dalam hal ini kepemilikan lebih berperan pasif terhadap kegiatan manajer yang merugikan perusahaan dan mencemarkan nama baik dalam masyarakat.. Menurut Tarjo (2008) dengan adanya kepemilikan institusional dapat memperlihatkan sistem mekanisme *Corporate Governance* yang berpengaruh untuk memonitori manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional lebih profesional dalam menganalisis informasi dan mempunyai motivasi yang lebih untuk mengawasi secara lebih cermat terhadap kegiatan yang terjadi dalam perusahaan (Luxviarman, 2015). Kepemilikan institusional dapat menjadi sarana untuk mengawasi dari aktivitas yang dilakukan manajer. Kepemilikan

institusional dinilai dapat menaikkan pengawasan kinerja manajemen yang lebih maksimal. Oleh karena itu penggunaan variabel ini ditujukan untuk melihat apakah kepemilikan Institusional dapat memperlemah pengaruh dari hubungan antara CSR terhadap penghindaran pajak atau sebaliknya.

Maraya & Yendrawati (2016) menjelaskan ketika proporsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka akan memberikan kekuatan suara yang lebih besar dan keinginan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan perpajakan. Sebagai salah satu dari bagian struktur kepemilikan dalam perusahaan dan merupakan bagian dari *Corporate Governance*, keberadaan kepemilikan institusional dapat membuat manajer agar fokus pada tujuan utama perusahaan sehingga dapat menghindari dari perilaku manajer untuk mementingkan diri sendiri, termasuk untuk menghindari perilaku penghindaran pajak

Tujuan dari penelitian ini menguji pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai moderasi. Terdapat hasil belum konsisten membuat peneliti ingin mencoba menguji penelitian kembali. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan kontribusi serta dapat dijadikan perluasan menyempurnakan hasil dari penelitian sebelumnya telah dilakukan. Penelitian mengenai pengaruh CSR dan penghindaran pajak sudah diteliti oleh Lanis & Richardson (2012), kesimpulan dari penelitian tersebut memperlihatkan adanya hubungan negatif antara CSR dengan penghindaran pajak. Ketika perusahaan lebih banyak melakukan kegiatan tanggung jawab sosial, maka aktivitas

penghindaran pajak akan cenderung lebih sedikit dilakukan oleh perusahaan. CSR menjadi elemen penting untuk mengurangi kegiatan penghindaran pajak.

Pada penelitian Davis (2016) menunjukkan terdapat pengaruh positif antara CSR terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut dijalankan pada perusahaan publik di Amerika Serikat, hasil penelitian menjelaskan bahwa semakin besar CSR yang dilakukan maka penghindaran pajak tetap dilakukan. Perusahaan beralasan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pajak dapat dialokasikan sebagai biaya untuk CSR. Perusahaan menganggap bahwa perusahaan lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya yang ada dan lebih menghasilkan manfaat bagi masyarakat dari pada yang dilakukan oleh pemerintah.

Penelitian tentang pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak telah dilakukan di Indonesia dan masih terdapat beberapa hasil yang belum konsisten. Hasil penelitian dari Amelia (2019) memperlihatkan hubungan negatif antara CSR terhadap penghindaran pajak. Dengan menggunakan perusahaan manufaktur tercatat di BEI tahun 2017. Penelitian tersebut menjelaskan perusahaan yang lebih banyak mengungkapkan CSR lebih memilih untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Agar terjaga citra nama baik perusahaan dimata masyarakat, perusahaan selalu berusaha untuk menghindari dari perilaku-perilaku yang kurang etis seperti melakukan penghindaran pajak. Serupa dengan Ningrum et al (2018), dan Januari & Suardikha (2019) yang memperlihatkan hasil negatif antara CSR terhadap penghindaran pajak.

Sementara itu pada penelitian Maraya & Yendrawati (2016) dan Rizky & Fuadi (2019) menunjukkan hasil positif antara CSR terhadap penghindaran pajak. kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin luas dalam pengungkapan yang dilakukan dapat meningkatkan aktivitas penghindaran pajak, yang mana biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan kegiatan CSR tersebut membutuhkan pengeluaran yang besar. Penghindaran pajak yang dilakukan lebih lebih cenderung menjadikan biaya CSR sebagai pengurang laba bruto, yang berdampak memperkecil beban pajak. Perbedaan hasil penelitian terdahulu menjadi motivasi untuk menguji kembali pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pertama. peneliti menguji peran kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi, sebab jarang yang menggunakan kepemilikan institusional sebagai moderasi. Variabel ini dipilih untuk melihat apakah pihak institusional dapat memoderasi variabel CSR terhadap variabel penghindaran pajak. Penggunaan variabel moderasi karena sebagai bagian dari struktur kepemilikan perusahaan dan juga bagian dari *Corporate Governance*, kepemilikan institusional diharapkan mampu menjadi pengawas dari tindakan oportunistik yang dilakukan manajer. Kepemilikan institusional menunjukkan kepemilikan komparatif yang dapat memonitori kinerja manajemen lebih optimal. Semakin tinggi nilai investasi saham institusional yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin meningkatkan sistem pengawasan dalam perusahaan tersebut (Diantari & Ulpui, 2016). Keputusan suara yang dibuat oleh kepemilikan institusional

dapat membuat manajer lebih mematuhi peraturan perpajakan sehingga dapat mengurangi tindakan untuk melakukan penghindaran pajak. Kedua, penelitian ini memiliki perbedaan pengukuran CSR yang digunakan. Penelitian (Amelia, 2019; Pramana & Wirakusuma, 2019; Ningrum et al 2018) menggunakan pengukuran GRI G4 dalam mengungkapkan CSR perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pengungkapan CSR GRI standar yang merupakan pembaharuan dari pengukuran GRI sebelumnya. Dimana terdapat beberapa poin indikator yang direvisi dari pengukuran sebelumnya. serta aturan mengenai GRI standard telah muncul di Indonesia pada tahun 2017 namun baru mulai diterapkan di tahun 2018. Serta memperbaharui periode penelitian yaitu pada tahun 2019-2021

Penelitian ini menggunakan data laporan tahunan (*Annual Report*) yang digunakan di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam riset ini adalah perusahaan manufaktur. Alasan menggunakan sampel perusahaan sektor manufaktur karena dianggap sebagai perusahaan dengan prospek yang mendukung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Perusahaan manufaktur dapat dikatakan sebagai perusahaan yang potensial bagi negara sebagai sumber penerimaan pajak, namun beberapa tahun sebelumnya terjadi beberapa kasus penghindaran pajak yang berasal dari sektor tersebut. Seperti dari PT Bentoel, PT Unilever dan PT Ades sehingga membuat peneliti tertarik melakukan penelitian di sektor tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap penghindaran**

pajak yang dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Apakah Kepemilikan Institusional memoderasi hubungan antara CSR terhadap penghindaran pajak

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menganalisa apakah Kepemilikan Institusional dapat memoderasi hubungan antara CSR dengan penghindaran pajak

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi
Memberikan wawasan dan mengembangkan ilmu perpajakan yang telah dipelajari

2. Bagi Akademisi

Menambah referensi untuk penelitian selanjutnya

3. Bagi Perusahaan

Sebagai referensi perusahaan selaku wajib pajak dalam menghindari kasus penghindaran pajak

4. Bagi Pemerintah

Memberikan gambaran bagi pemerintah selaku pembuat peraturan perpajakan, bagaimana perusahaan dalam memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. *Teori Agensi*

Teori agensi dikemukakan oleh Jensen dan Meckling yaitu adalah teori yang menjelaskan hubungan keagenan sebagai ikatan antara agent dengan pemegang saham selaku. Teori ini memperlihatkan ikatan kontrak dari agen selaku manajemen di perusahaan dengan prinsipal (pemegang saham), yang mana tujuan tersebut untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham (Jensen and Meckling, 1976). Dapat dikatakan agar dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial maka perusahaan harus memanfaatkan lingkup ekonomi dalam nilai perusahaan. kontra pandangan ini datang dari Murray and Montanari (1986) yang menjelaskan ketika perusahaan berfokus pada kegiatan tanggung jawab secara sosial yang merugikan maka hasil mungkin terjadi akan menyebabkan kematian perusahaan.

Dalam menjalankan kewajibannya, agen selaku pihak yang dipercaya harus wajib melaporkan informasi kepada prinsipal. Namun dikarenakan beberapa hal agen tidak memberikan informasi yang lengkap kepada prinsipal dan tidak melaporkan keadaan perusahaan sesuai dengan keadaannya. Perbedaan informasi yang muncul antara prinsipal dan agen menyebabkan terjadinya masalah agensi sehingga menimbulkan asimetris informasi. Hal ini dipicu karena adanya perbedaan proporsi informasi yang diberikan. Agen selaku pihak dalam perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dari

prinsipal. Sehingga memunculkan sifat oportunis bagi agen untuk memanipulasi informasi demi kepentingannya pribadi (Noviarty & Donela 2019).

Konflik keagenan muncul disebabkan karena perbedaan kepentingan antara manajemen selaku agen dan prinsipal sebagai pemegang saham. Perbedaan ini terjadi ketika prinsipal selaku pemilik modal menginginkan laba yang maksimal namun dengan memperkecil resiko yang dialami. Prinsipal berharap modal yang diberikan dapat diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan agen yang dipercaya oleh prinsipal cenderung untuk mengutamakan keuntungan sendiri dalam memperoleh keuntungan maksimal. Menurut Zoebar & Miftah (2020), perbedaan kepentingan prinsipal dan agen dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan. sistem *self assessment* memberikan kuasa untuk menghitung dan pelaporan pajak secara mandiri. Dengan adanya sistem ini dapat menciptakan kesempatan bagi perusahaan mengurangi biaya pajak nya.

Terjadinya konflik agensi antara manajemen dengan pemegang saham dapat dilihat bahwa manajemen perusahaan menganggap CSR merupakan biaya pengeluaran yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan tapi disatu sisi bagi pemegang saham CSR yang dilakukan dapat meningkatkan citra nama baik perusahaan dimata masyarakat (Amelia, 2019).

Pemegang saham menuntut manajemen untuk terlibat dalam aktivitas CSR untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Hal ini lah yang membuat terjadinya konflik antara agen dengan prinsipal yang menunjukkan adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak (Nayenggita et al, 2019)

2. Penghindaran Pajak

a. Pengertian Pengertian Penghindaran Pajak

Menurut Amelia (2019) Penghindaran pajak adalah cara usaha dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan biaya pajak terutang dengan memanfaatkan kekosongan dalam peraturan perpajakan secara legal atau sah menurut hukum. Menurut organization for economic cooperation and development menjelaskan bahwa penghindaran pajak adalah tindakan mengurangi pajak terutang walaupun tidak melanggar hukum Tapi tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Moeljono (2020) mendeskripsikan penghindaran pajak adalah suatu tindakan menekan biaya pajak harus dibebankan tanpa melanggar Undang undang berlaku. Pengertian penghindaran pajak memiliki pandangan yang berbeda- beda dari berbagai peneliti

Bisa dikatakan bahwa penghindaran pajak merupakan wilayah abu abu di perpajakan yang membuat sulit untuk membedakan apakah menyalahi aturan atau tidak. Menurut James Kessler (2004) penghindaran pajak terbagi dua jenis yaitu *acceptable tax avoidance* (penghindaran pajak yang diterima) dan *unacceptable tax avoidance* (penghindaran pajak yang tidak diterima).

Ciri - ciri *acceptable tax avoidance* adalah sebagai berikut:

1. terdapat skema usaha yang baik
2. Tidak hanya bertujuan mengurangi biaya pajak
3. Sesuai tujuan semangat dan keputusan parlemen
4. Transaksi dilakukan nyata atau tidak direkayasa.

Sedangkan untuk *unacceptable tax avoidance* memiliki kebalikan dari sifat karakteristik dari *acceptable tax avoidance*. walaupun begitu, pandangan mengenai penghindaran pajak dari beberapa negara berbeda beda. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu negara tersebut memahami penghindaran pajak.

Ada tiga skema penghindaran pajak menurut komite urusan fiskal dari OECD yaitu :

1. Memiliki unsur tiruan yang terjadi, hal ini terjadi disebabkan kekurangan faktor pajak.
2. menggunakan celah dari peraturan untuk berbagai tujuan, namun makna yang ditujukan tidak sesuai dari peraturan perundang undangan.
3. Para konsultan memperlihatkan teknik menghindari pajak dengan ketentuan memperhatikan kerahasiaan yang maksimal

Menurut Merk (2007) penghindaran pajak bisa dilakukan dengan cara :

1. Mengamankan subjek maupun objek pajak ke tempat yang memberlakukan tarif pajak tertentu
2. Dalam melakukan penghindaran pajak maka harus menjaga intisari ekonomi dari transaksi dengan cara formal yang meninggalkan biaya pajak sangat rendah.

b. Pengukuran Penghindaran Pajak

Menurut Hanlon & Hatzman (2010) dalam Pengukuran Penghindaran Pajak memiliki 12 cara yaitu :

Tabel 1
Pengukuran Penghindaran Pajak

No	Pengukuran	Teknik Perhitungan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Total Income Tax Expense}}{\text{Total Pre tax Accounting Income}}$
2	Current ETR	$\frac{\text{Current Income Tax Expense}}{\text{Total Pre tax Accounting Income}}$
3	Cash ETR	$\frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Total Pre tax Accounting Income}}$
4	Long-run Cash ETR	$\frac{\Sigma \text{Cash Tax Paid}}{\Sigma \text{Total Pre tax Accounting Income}}$
5	ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR
6	DTAX	ETR differential x Pre tax
7	Total book tax different	$\text{Total Different Book} - \text{Tax Total Asset}$
8	Temporary BTM	$\text{Deferred tax expense} / \text{U.S STR}$
9	Abnormal total BTM	$\text{Residual from BTM/Tait} = \beta_{\text{Tait}} + \beta_{\text{mi}}$
10	Unrecognized tax benefits	$\text{Disclosed amount post} - \text{FIN 48}$
11	Tax shelter Activity	Variabel indikator untuk perusahaan yang dituduh terlibat dalam perlindungan pajak
12	Marginal tax Rate	Simulasi marginal tax rate

Pengukuran penghindaran pajak pada penelitian ini memakai alat ukur CETR yang merujuk pada penelitian yang diteliti oleh Yani (2018). CETR dapat menggambarkan semua aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam mengurangi biaya pajak kepada pemerintah. Perhitungan CETR berasal dari kas dibayar dibagi dengan laba sebelum pajak. Menurut Dyreng et al (2008) pengukuran ini memiliki kelebihan dalam mengukur penghindaran pajak karena memperlihatkan tarif sesungguhnya yang berlaku dari penghasilan wajib pajak sesuai dengan jumlah pajak yang dibayar. Dan pengukuran ini tidak berpengaruh terhadap estimasi penyisihan penilaian dan perlindungan pajak. rego (2012) mengatakan bahwa pengukuran CETR mencerminkan seluruh transaksi yang berpengaruh pada kewajiban pajak secara eksplisit di perusahaan. Termasuk posisi pajak dengan hasil tertentu dan tidak pasti. Ritonga (2017) menyebutkan CETR dapat menghitung pajak yang dibayar dari laporan arus kas lalu diketahui jumlah kas sesungguhnya yang dibayar untuk pajak. dapat dikatakan tingkat penghindaran pajak perusahaan dapat dilihat dari tingginya nilai CETR. Sebaliknya perusahaan yang kurang aktif dalam penghindaran pajak memiliki nilai CETR yang tinggi. Nilai CETR berada antara lebih dari 0 dan kurang dari 1

3. Corporate Social Responsibility (CSR)

a. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)

The World Business Council for Sustainability Development (WBCSD) menjelaskan bahwa CSR ada bentuk kewajiban perusahaan memberikan andil dalam membangun ekonomi berkesinambungan, menciptakan taraf kehidupan yang berguna dalam segi usaha atau pembangunan. Nayenggita et al, (2019) menjelaskan CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan yang bekerja secara valid dan beradab guna untuk meningkatkan taraf hidup pekerja perusahaan, komunitas regional maupun luas.

CSR merupakan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Masyarakat tidak hanya sekedar memandang perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa tetapi tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Kegiatan CSR yang dilakukan dianggap menjadi harapan masyarakat sehingga perusahaan dapat menyesuaikan aktivitas dengan norma yang ada dan sesuai dengan masyarakat.

CSR pada saat ini adalah sebagai sebuah gagasan yang tidak hanya mengacu pada single bottom line yang hanya mempertimbangkan pada kemampuan finansial saja, tetapi juga mengacu pada *triple bottom line*, yaitu selain finansial ada harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan sosial. Crowther (2008) membagi bentuk bentuk tanggung jawab CSR menjadi tiga sebagai berikut :

a) Sustainability

Sustainability yaitu suatu dilakukan untuk menjaga ketersediaan sumber daya di masa akan datang dan memberikan petunjuk dalam hal

pemakaian sumberdaya sekarang dengan melihat, memperhitungkan kemampuan generasi yang akan datang. Karena itu *sustainability* mengarah pada keberpihakkan dan cara agar tetap dapat memperhatikan sumber daya yang ada untuk generasi akan datang.

b) Accountability

Accountability merupakan suatu upaya keterbukaan dan pertanggungjawaban yang telah dikerjakan. *Accountability* dapat menjadi alat untuk meningkatkan citra dan koneksi kepada stakeholder. Untuk mendapatkan kepercayaan stakeholder, tanggung jawab dan akuntabilitas sangatlah berperan penting.

Masyarakat akan memberikan respon terhadap perusahaan jika memiliki akuntabilitas yang baik dalam aktivitas tanggung jawab sosial yang dilakukan. Akan tetapi informasi yang kurang baik dapat menjadi senjata balik sehingga menurunkan citra nama baik perusahaan di mata masyarakat.

c) Transparency

Untuk meminimalkan terjadinya perbedaan informasi yang diterima maka dibutuhkan sebuah transparansi informasi. Hal ini dibutuhkan untuk mengurangi kesalahpahaman dalam penerimaan informasi yang diterima khususnya informasi yang terkait dengan tanggung jawab lingkungan sekitar perusahaan

Wibisono (2007) menjelaskan, dalam menjalankan kegiatan perusahaan ada beberapa tahapan CSR, yaitu:

a) Tahap Perencanaan

Terdapat tiga langkah perencanaan, yang pertama *Awareness Building*,. *Awareness building* suatu cara yang penting dalam perencanaan dan komitmen manajemen. Cara yang dilakukan dapat seperti seminar, sanggar kerja, dan lain-lain. Yang kedua *CSR Assessment* adalah salah satu cara untuk melihat bagian yang perlu difokuskan serta memperhatikan keadaan perusahaan untuk membangun fondasi yang kuat, kontributif dalam melakukan CSR. Yang ketiga membentuk *CSR Manual Building*, dengan cara *benchmarking*, mencari informasi atau memakai tenaga profesional luar.

b) Tahap Implementasi

Dalam tahapan ini perencanaan sumber daya, penyusunan pelaksanaan, serta pengawasan menjadi hal yang harus diperhatikan dalam tahapan ini.

c) Tahap evaluasi

Untuk menilai sejauh mana kemampuan CSR yang ditetapkan maka perlu dilakukan evaluasi konsisten secara berkala

d) Pelaporan

Pelaporan diperlukan agar mendapatkan informasi yang jelas dalam mengambil keputusan

b. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)

Pengungkapan CSR (*CSR disclosure*) ialah bentuk komunikasi dimaksudkan oleh manajer selaku sinyal kepada stakeholder yang berhubungan pada aktivitas tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. Menurut Chairi (2008), Pengungkapan CSR memiliki perananan penting bagi perusahaan untuk menarik dana investasi bagi masyarakat. Yang nantinya akan berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan harga dan kuantitas perdagangan saham sehingga bisa mempengaruhi keputusan investor.

Pengungkapan CSR berpedoman pada standar *Global Reporting Initiative* yaitu sebuah institusi mandiri internasional yang menyokong bisnis perusahaan dan pemerintah dalam mengkomunikasikan indikator *sustainability report* berparameter tanggung jawab sosial kepada stakeholder perusahaan. Berikut adalah pengungkapan CSR menggunakan GRI Standard:

Tabel 2
Indikator Pengungkapan CSR GRI Standard

Standar Ekonomi		Indikator Pengukuran
GRI 201 Standard :Kinerja Ekonomi	201-1	Nilai ekonomi menghasilkan serta data distribusikan
	201-2	Keterkaitan kemampuan keuangan, Risiko dan kemungkinan lainnya karena pergantian iklim
	201-3	Program pensiun manfaat pasti dan lain-lain
	201-4	Dukungan ekonomi dari pemerintah
GRI 202 : Keberadaan Pasar	202-2	Perbandingan gaji standar pegawai pemula sesuai <i>gender</i> dibandingkan (UMR) di tempat lokasi kerja

	202-2	Perbandingan jumlah manajemen senior yang diupah oleh masyarakat sekitar tempat aktivitas berlangsung
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak langsung	203-1	Penanaman modal pada infrastruktur serta bantuan service yang diberikan
	203-2	Signifikan dampak ekonomi secara tidak langsung
GRI 204 : Praktek Pengadaan	204-1	Skala perbandingan supplier dari dalam
GRI 205 : Anti korupsi	205-1	Kegiatan terkait korupsi diduga termasuk korupsi
	205-2	Pelatihan prosedur dan kebijakan anti korupsi
	205-3	kejadian yang memiliki bukti korupsi dan langkah dilakukan
GRI 206 : Perilaku anti persaingan	206-1	kebijakan hukum bagi pelaku persaingan,implementasi dan monopoli
Standar Lingkungan		
GRI 301: Material	301-1	Barang dipergunakan bersumber pada volume
	301-2	Bahan yang dapat dipergunakan kembali
	301-3	barang yang diperoleh kembali dan bahan kemasan
GRI 302 : Energi	302-3	penggunaan energi di organisasi
	302-2	penggunaan energi di luar organisasi
	302-3	Kehebatan energi di luar organisasi
	302-4	mengurangi konsumsi energy
	302-5	mengurangi pemakaian energi produk dan jasa
GRI 303 : Air	303-1	Pengumpulan sumber mata air
	303-2	Pengambilan air yang bisa mempengaruhi sumber mata air
	303-3	Pemakaian kembali serta pengambilan air kembali

GRI 304 : Keanekaragaman Hayati	304-1	Tempat kegiatan operasional dimiliki, disewakan, dikendalikan di dalam, yang dekat tempat kawasan lindung yang memiliki keanekaragaman hayati
	304-2	Kegiatan produk dan jasa pada keanekaragaman hayati yang memiliki dampak signifikan
	304-3	lingkungan yang dijaga dan dipulihkan
	304-4	Populasi pada <i>IUCN</i> dan nasional di lingkungan operasional sesuai tingkat kepunahan
GRI 305 : Emisi	305-1	Hasil pembakaran gas rumah kaca (GRK) secara langsung
	305-2	Hasil pembakaran gas rumah kaca (GRK) energi secara tidak langsung
	305-3	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	305-4	Tingkatan hasil gas rumah kaca (GRK)
	305-5	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	305-6	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	305-7	NO _x , SO _x , dan emisi udara lainnya
GRI 306 : Efluen dan Limbah	306-1	jumlah air yang dikeluarkan berdasarkan kualitas dan tujuan
	306-2	berat limbah berdasarkan jenisnya dan cara pembuangan
	306-3	Banyaknya jumlah dan total volume limbah yang dibuang
	306-4	Jumlah zat hasil produksi yang berbahaya sesuai ketentuan konvensi babel
	306-5	Pelepasan dan limpahan air yang mempengaruhi badan air
GRI 307 : Kepatuhan lingkungan	307-1	Ketidakpatuhan pada peraturan perundang undangan tentang lingkungan hidup

GRI 308 : Penilaian lingkungan pemasok	308-1	Seleksi pemasok baru berdasarkan kriteria lingkungan
	308-2	Rangkaian pasokan kegiatan yang telah dilakukan sehingga memiliki dampak negatif
Standar Sosial		
GRI 401 : kepegawaian	401-1	Penerimaan pegawai baru serta perubahan karyawan
	402-2	Pemberian tunjangan kepada karyawan purna waktu karena tidak dibagikan ke pekerja sementara
	403-3	Terdapat Cuti melahirkan
GRI 402 : hubungan tenaga kerja dan manajemen	402-1	Pemberitahuan rentang waktu minimum terkait pembaharuan jam kerja
GRI 403 : kesehatan dan keselamatan kerja	403-1	Perizinan untuk kesehatan dan keselamatan dalam komite resmi gugus manajemen-pekerja
	403-2	Tingkat dan jenis kecelakaan kerja serta penyakit yang muncul disebabkan pekerjaan. Jumlah kerja hari yang hilang dan tingkat angka kematian
	403-3	Jumlah karyawan yang memiliki resiko kecelakaan atau penyakit berbahaya yang disebabkan pekerjaan yang dijalankan
	403-4	Subjek keselamatan kerja yang tergabung dalam kesepakatan di serikat buruh
GRI 404 : Pelatihan dan pendidikan	404-1	jumlah jam training karyawan per tahun
	404-2	Agenda perencanaan bantuan peralihan dalam kinerja karyawan
	404-3	Jumlah pekerja yang mendapat pengawasan berkala terhadap performa dan perencanaan karier
GRI 405 : keanekaragaman	405-1	diversitas pengembangan tata kelola dan pekerja

dan kesempatan setara	405-2	Perbandingan pendapatan dan kompensasi perempuan antara laki-laki
GRI 406 : Non diskriminasi	406-1	Kasus diskriminasi serta pencegahan yang dijalankan
GRI 407 : kebebasan berserikat dan perundingan kolektif	407-1	Operasi distributor yang mempunyai hak kebebasan serta perbincangan bersama sama yang memiliki resiko
GRI 408 : Pekerja anak	408-1	Aktivitas distributor pada kasus pekerja anak.
GRI 409 : Kerja Paksa atau Wajib Kerja	409-1	Kegiatan operasional yang memiliki resiko pada kasus wajib kerja
GRI 410 : Praktik Keamanan	410-1	Satuan pengamanan yang dibekali tentang prosedur HAM
GRI 411 : Hak-Hak Masyarakat Adat	411-1	Kasus pelanggaran adat dan kepentingan masyarakat
GRI 412 : Penilaian Hak Asasi Manusia	412-1	Praktik melalui tinjauan HAM serta nilai dari dampak yang dihasilkan
	412-2	Pelatihan dan prosedur kebijakan HAM pada pekerja
	412-3	kesepakatan dan perjanjian investasi relevan termasuk syarat dan proses penyaringan HAM
GRI 413: Masyarakat Lokal	413-1	Kegiatan operasional yang melibatkan masyarakat lokal, evaluasi dampak, dan program pembangunan
	413-2	Kegiatan kasat mata berpotensi memiliki efek negatif yang signifikan pada masyarakat sekitar
GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok	414-1	Pemilihan distributor baru dengan memakai kriteria sosial
	414-2	Rantai pasokan yang memiliki dampak negatif serta pencegahan yang

		dilakukan
GRI 415: Kebijakan Publik	415-1	Partisipasi politik
GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan	416-1	evaluasi efek keselamatan dan kesehatan beberapa bagian produk dan jasa 7 Pengungkapan
	416-2	Kasus indisipliner pada keselamatan dan kesehatan dari produk dan jasa
GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan	417-1	kualifikasi pemberian identitas dan informasi produk dan jasa
	417-2	Permasalahan indisipliner pada pelabelan informasi produk dan jasa
	417-3	Kasus indisipliner hubungan pemasaran
GRI 418 : Privasi pelanggan	418-1	Laporan tuduhan tentang pelanggaran terhadap konsumen serta hilang data customer
GRI 419 : kepatuhan sosial ekonomi	419-1	Ketidakpatuhan pada peraturan perundang- undang dan peraturan di aspek ekonomi sosial
Total 87 item		

Sumber : www.globalreporting.org (data diolah, 2021)

Terdapat perbedaan antara GRI Standar dengan GRI sebelumnya yaitu GRI G4. Pada bagian ini GRI G4 berisikan 58 General Standard Disclosure, 64 DNA dan 90 Specific Disclosure. Namun pada GRI standard memiliki 60 General Standard disclosure, Management Approach, 82 Specific Disclosure .Pada bagian ini terdapat beberapa indikator GRI G4 yang dihapus dan direvisi.

4. Kepemilikan Institusional

kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki pihak tertentu dapat berupa bank, yayasan, perusahaan investasi, asuransi, perusahaan Perseroan terbatas (PT), dan institusi lainnya (Edison, 2017)

Kepemilikan Institusional pada perusahaan dapat meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap performa manajemen. Besar atau kecilnya investasi dilakukan dapat mempengaruhi kinerja pengawasan. Investor institusional dapat memenuhi pengawasan pada kebijakan manajemen yang lebih optimal ketika investor institusional memiliki saham yang besar dari investor lain. Hal ini dapat membuat manajemen menghindari tindakan yang dapat merugikan investor saham

Kepemilikan institusional mempunyai peran vital dalam mengawasi, memimpin dan mendisiplinkan manajer dalam mengelola pajak (Sandy & Lukviarman, 2015). Annisa & Lulus (2012) menjelaskan kepemilikan institusional berperan mengawasi serta mengatur tindakan manajer. Dengan adanya kepemilikan institusional membuat manajer lebih fokus terhadap performa ekonomi serta mengurangi tindakan berperilaku yang mementingkan diri sendiri. Namun dengan adanya kepemilikan institusional juga dapat menunjukkan adanya tekanan kepada manajemen perusahaan untuk mendapatkan laba optimal dengan melakukan penghindaran pajak (Dewi & Jati 2014).

Untuk pengukuran dengan cara jumlah persentase saham dari pihak institusional dibagi jumlah saham yang beredar. Pengawasan akan lebih ketat apabila memiliki pengendalian saham yang besar di perusahaan. Agar kinerja perusahaan dapat meningkat, manajemen perusahaan harus melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 3

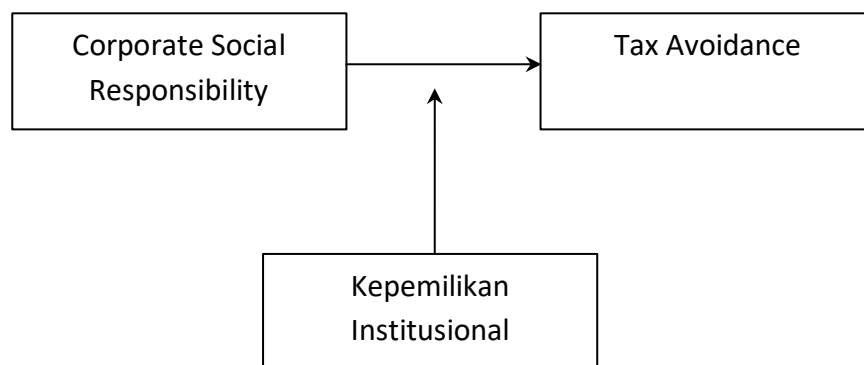
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Firda Ayu Amalia (2019)	Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Penghindaran Pajak : Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi	CSR berpengaruh negatif pada penghindaran pajak namun variabel moderasi kepemilikan institusional tidak mampu moderasi pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak
2	Hoi et al (2013)	Is corporate social responsibility (CSR) associated with tax avoidance? Evidence from irresponsibility CSR activities	Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin rendah CSR maka penghindaran pajak menjadi lebih agresif
3	Maraya & Yendrawati, 2016	Pengaruh corporate governance dan CSR disclosure terhadap Tax avoidance	Kualitas audit dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan CSR Disclosure berpengaruh positif
4	Januari dan Suardika (2019)	Pengaruh CSR, Sales Growth dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance	CSR, Sales Growth dan Profitabilitas mempengaruhi negatif pada Tax avoidance
5	Nigrum, Surapti dan Hidayat	Pengaruh pengungkapan CSR	CSR berpengaruh negatif pada penghindaran pajak

	(2018)	terhadap Tax Avoidance dengan Gender sebagai Variabel Moderasi	namun gender
--	--------	--	--------------

C. Kerangka Konseptual

Pada penelitian menggunakan kerangka konseptual seperti berikut:



Penelitian ini mencoba untuk menguji pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2019-2021. dalam penelitian ini m terlebih membuktikan dahulu pengaruh dari variabel x yakni CSR terhadap variabel Y yakni penghindaran pajak. Dalam hal ini Pengungkapan CSR diukur menggunakan indeks GRI standar sedangkan variabel Y menggunakan rumus CETR.

D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak

Menurut Adityamurti & Ghozali (2017) konflik agensi terjadi karena perusahaan melakukan usaha untuk menekan biaya pajak perusahaan serendah mungkin dengan cara menghindari pajak untuk meningkatkan profit perusahaan. Hal ini menguntungkan perusahaan namun di mata pemegang saham tindakan ini tidak dibenarkan karena penghindaran pajak yang dilakukan mengakibatkan manipulasi laporan keuangan dan asimetri informasi. Dan juga hal ini beresiko karena dapat merusak citra perusahaan di mata masyarakat karena penghindaran pajak dianggap tidak etis dilakukan.

Munculnya konflik tersebut memang tidak dapat dihindari, bagi manajemen perusahaan ketika mengambil keputusan maka akan memperhatikan biaya, manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh. CSR sebagai salah satu tindakan yang dipandang baik bagi masyarakat memiliki celah untuk melakukan penghindaran pajak salah satunya melalui peraturan PP 93 th 2010. Peraturan tersebut mengatur tentang biaya yang dikeluarkan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Seperti biaya sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan pembinaan olahraga, sumbangan fasilitas pendidikan dan biaya pembangunan infrastruktur sosial. Oleh karena itu dengan terdapat biaya pengurang laba bruto tersebut (Deductible Expense) maka dapat menyebabkan berkurangnya penghasilan kena pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka bisa disimpulkan hipotesis seperti berikut:

H1: Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2. Kepemilikan Institusional dalam memoderasi CSR terhadap penghindaran pajak

Ketika membentuk citra positif di masyarakat. Kepemilikan institusional berusaha dalam menjaga nama baik perusahaan. Keberadaan investor institusional dapat mencegah manajemen dari tindakan perilaku oportunistik yang dapat berdampak buruk terhadap citra perusahaan. Menurut Maraya & Yendrawati (2016) keputusan suara yang dibuat oleh institusional dapat membuat manajer lebih mematuhi peraturan perpajakan sehingga mengurangi keinginan untuk melakukan penghindaran pajak. Jadi keberadaan kepemilikan institusional dinilai efektif sebagai pengawas dalam kebijakan yang dilakukan manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional bisa menaikkan pengawasan yang lebih ketat karena dapat memonitori kebijakan yang diambil secara efektif oleh manajer. Banyaknya kepemilikan institusional dapat membangun sistem kontrol yang lebih baik nantinya akan berdampak mengurangi perilaku penghindaran pajak (Septiadi et al, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan hipotesis seperti berikut :

H2 : Kepemilikan Institusional memperlemah Corporate Social Responsibility terhadap penghindaran pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak dan menguji peran kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak. setelah dilakukan proses sampling pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2021 dengan jumlah 138 pengamatan. Diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

1. Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021
2. Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021

B. Keterbatasan

1. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang berfokus pada perusahaan manufaktur saja sehingga belum dapat menggambarkan secara menyeluruh pada semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2. Sumber informasi CSR yang digunakan dalam penelitian ini hanya berasal dari *Annual report* perusahaan sehingga tidak semua indikator dalam CSR pada GRI tidak diungkapkan dengan jelas
3. Penelitian ini hanya menggunakan satu metode dalam menghitung proksi penghindaran pajak yaitu *Cash Effective Tax Rate*
4. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen CSR dan variabel moderasi kepemilikan institusional. Sementara masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah disebutkan, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat jadi pertimbangan penelitian selanjutnya, antara lain :

1. Penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah rentang waktu penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Adityamurti, E., & Ghozali, I. (2017). PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN BIAYA AGENSI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 6, Nomor 3*, 1-12.
- Amalia, F. A. (2019). Pengungkapan Corporate Social Responsibility CSR dan Penghindaran Pajak : Kepemilikan Institusional. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing volume 8 / No.2*.
- Arianti, B. F. (2020). The Effect of Independent Commissioner's Moderation Of CSR and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *Journal Of Accounting and Business Education Vol 4 (2) Universitas Pamulang*.
- Berthelot, S., & Robert, A. M. (2011, December). Climate change disclosure : An examination of Canadian oil and gas firms. *Issues in Social and Environmental Accounting Vol. 5, No1*.
- Crowther, D., & Aras , G. (2008). *Corporate SocialResponsibility*.
- Davis, A. K., Guenther, D. A., Krull, L. K., & Williams, B. M. (2016). Do Socially Responsible Firms Pay More Taxes. *the Accounting Review*, 47-68.
- Dewi, N. K., & Jati, I. (2014, Februari). Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Kharakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada TAX Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.2 (2014)*, 249-260.
- Dewi, N. T., & Merkusiwati, N. L. (2017). FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA ATAS PENGHELAPAN PAJAK (TAX EVASION). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 18.3*, 2534-2564.
- Dewinta, I. R., & Setiawan, P. E. (2016). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TAX

AVOIDANCE. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.14.3*, 1584-1613.

Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016, Juli). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.1* , 702-732.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hidayat, K., Ompusunggu, A., & Suratno, H. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak dengan Insentif Pajak sebagai Pemoderasi (Studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila Vol, 2 No.2*, 39-58.

Hoi, C.-K., Wu , Q., & Zhang, H. (2013). Is Corporate Social responsibility (CSR) Associated with Tax Avoidance? Evidence from Irresponsible CSR Activities. *The Accounting Review*, 88(6), 2025-2059.

Ihsanuddin. (2016, Juni Jumat). *Panama Papers yang tak pernah mengguncang Indonesia*. Dipetik Juli Kamis, 2022, dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/17/19584921/panama.papers.ya.ng.tak.pernah.mengguncang.indonesia?page=all>

Januari, D. D., & Suardhika, I. S. (2019, Juni). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.27.3 Juni (2019)* , 1653-1677.

Juliana, D., Arieftiara, D., & Nugraheni, R. (2020). PENGARUH INTENSITAS MODAL, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN CSR TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar Volume 1*, hal. 1257-1271.

Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical Analysis. *J. Account. Public Policy*, 86-108.

Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016, Desember). Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia 20(2)*.

- Moeljono. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal penelitian Ekonomi dan Bisnis* 5(1), 103-121.
- Nayenggita, G. B., Raharjo, T. S., & Resnawaty, R. (2019). Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Unpad Vol.2 No.1*, 61-66.
- Ningrum, A. K., Surapati, E., & Anwar, A. S. (2018, Januari). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance dengan Gender sebagai Variabel Moderasi. *Balance Vol. XV No 1*.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018, Desember). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan vol, 6, No 2*, 105-114.
- Prabandaru, A. (2018, Oktober Jumat). *Pengaruh Pajak terhadap bisnis* . Dipetik Juli 24, 2022, dari Mekari Klik Pajak: <https://klikpajak.id/blog/pengaruh-pajak-terhadap-bisnis/>
- Pramana, i. b., & Wirakusuma, m. g. (2019, Mei 2). Pengaruh Pengungkapan CSR dan Tingkat Likuiditas Pada Agresivitas PAjak dengan Kepemilikan Institusioonal sebagai Moderasi. *E-Journal Akuntansi universitas Udayana*, 1094-1119.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance.
- Ratmono, D., & Sagala, W. M. (2015). PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI SARANA LEGITIMASI : DAMPAKNYA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. *JURNAL NOMINAL / VOLUME IV / NOMOR 2*.
- Rego, S. O., & Wilson, R. (2012). Equity Risk Incentive and Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting Research Vol.5 No.5*.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ritonga, J. C. (2019). Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2017. *Prosiding National Conference on Accounting and Finance Universitas Islam Indonesia*.

- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur. *JAAI Vol 19, No 2*, 85-98.
- Sari, L. L., & Adibowo, A. S. (2107). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting Vol 6, No 4*, 2337-3806.
- Septiadi, I., Robiansyah, A., & Surata, E. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan dan Pertanian yang Listing di BEI 2013-2015). *Journal of Applied Managerial Accounting Vol.1, No 2. Universitas Bengkulu*, 114-113.
- Thomas, V. f. (2019, Juli Sabtu). *Dugaan Adaro Menghindari Pajak Mengingatkan pada Kasus Asian Agri*. Dipetik Juli Jumat, 2022, dari Tirto.id: <https://tirto.id/dugaan-adaro-menghindari-pajak-mengingatkan-pada-kasus-asian-agri-edHZ>
- Thomsen , M., & Watrin, C. (2018). Tax avoidance over time : A comparasion of European and U.S. firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Volume 33*, 40-63.
- Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.
- Wiguna, I. P., & Jati, I. (2017, Oktober). Pengaruh Corporate Social Responsibility, preferensi Risiko Eksekutif dan Capital Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, hal. 418-446.
- Wildan, M. (2020, November Senin). *Penghindaran Pajak Diperkirakan Rp 69 Triliun, ini respon DJP*. Dipetik July Senin, 2022, dari DDTC: <https://news.ddtc.co.id>